



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2007 NOMOR 25 SERI C**

---

---

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR : 869 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEDOMAN PEMANFAATAN PENGUATAN MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA UNTUK  
USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA/PERDAGANGAN  
BAGI KELOMPOK PETANI KECIL (KPK) PROGRAM PENINGKATAN  
PENDAPATAN PETANI KECIL (P4K) MELALUI PD. BPR. BKK/ BKK  
DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2007**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa agar kegiatan penambahan modal Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, untuk usaha industri rumah tangga/perdagangan bagi Kelompok Petani Kecil (KPK) Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K) melalui PD. BPR. BKK/BKK di Kabupaten Banjarnegara dapat berjalan sesuai dengan tujuan, maka dipandang perlu diatur pedoman dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENGUATAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA UNTUK USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA/PERDAGANGAN BAGI KELOMPOK PETANI KECIL (KPK) PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI KECIL (P4K) MELALUI PD.BPR.BKK/BKK DI KABUPATEN BANJARNEGARA .

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
3. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Banjarnegara;

4. Kelompok Petani Kecil yang selanjutnya disingkat KPK adalah Kelompok yang beranggotakan para Petani yang taraf hidupnya masih dibawah garis kemiskinan dengan pendapatan maksimal 320 kg setara beras per kapita per tahun yang dibina oleh Dinas Pertanian Kabupaten Banjarnegara;
5. Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil yang selanjutnya disingkat P4K adalah Program yang dikelola oleh Departemen Pertanian dalam rangka pengentasan kemiskinan;
6. Industri Rumah Tangga yang dimaksud adalah Industri kecil yang dikelola oleh anggota atau kelompok KPK untuk memproduksi makanan ringan atau kerajinan rumah tangga;
7. Perdagangan yang dimaksud adalah dagang grabadan atau warungan yang dilakukan oleh petani kecil anggota KPK.

## BAB II

### LOKASI PENGUATAN MODAL

#### Pasal 2

- (1) Wilayah penguatan modal usaha bagi KPK adalah wilayah yang telah menjadi binaan P4K.
- (2) Lokasi dan Besaran Dana penguatan modal usaha bagi KPK adalah di 18 Kecamatan sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 3

Penguatan modal usaha bagi KPK bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi Kelompok Petani Kecil.

**BAB III**  
**PERSYARATAN CALON PENGGUNA DANA PENGUATAN**  
**MODAL /NASABAH**

**Pasal 4**

Persyaratan umum calon nasabah :

- a. Nasabah adalah anggota KPK aktif dan pelayanan penguatan modal tersebut dengan sistem kelompok.
- b. Memiliki bidang usaha keluarga atau Rencana Usaha Keluarga yang menguntungkan.
- c. Bersedia mentaati aturan dan kewajiban yang dikeluarkan Pemerintah sehubungan dengan penggunaan dana penguatan modal usaha tersebut.
- d. Tidak mempunyai tanggungan pinjaman kepada Bank manapun.
- e. Bersedia untuk menabung secara rutin sebesar 5-10% dari jumlah dana yang di terimanya di PD. BPR BKK/BKK setempat.
- f. Permohonan dana penguatan modal dengan menggunakan RUB (Rencana Usaha Bersama) yang dibuat kelompok dan di ketahui oleh petugas P4K.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 5**

(1) Hak Nasabah :

Menerima dana pinjaman sesuai peruntukannya/pengajuan yang telah disetujui oleh PD.BPR.BKK/BKK setempat.

(2) Kewajiban Nasabah :

- a. Menandatangani akad kredit dengan PD.BPR.BKK/BKK setempat.
- b. Kredit sebagaimana dimaksud point a ayat (2) adalah kredit lunak dengan jangka waktu kredit selama 1 (satu) tahun.

- c. Menggunakan dana pinjaman untuk usaha industri rumah tangga/berdagang dengan baik.
  - d. Mengembalikan dana pinjaman dengan sistem angsuran bulanan. Sejak 1 (satu) bulan setelah pencairan dana. Berupa angsuran pokok dan bunga.
  - e. Menabung di PD.BPR.BKK/BKK setempat setiap bulan 5%-10% dari jumlah pinjaman yang diterimanya.
- (3) Hak Pemerintah :
- a. Menerima kembali modal pokok melalui PD.BPR.BKK/BKK setempat dan selanjutnya untuk dipinjamkan kembali kepada KPK yang mengajukan penguatan modal usaha.
  - b. Menerima bunga pinjaman sebesar 3 % (tiga perseratus) sebagai Kas Daerah.
  - c. Menerima bunga pinjaman sebesar 9 % (sembilan perseratus) sebagai Dana Operasional Pembinaan.
- (4) Kewajiban Pemerintah :
- a. Memberikan modal berupa penguatan modal lewat PD.BPR.BKK/BKK kepada KPK.
  - b. Mengatur kembali hasil pengembalian pinjaman pokok untuk penguatan modal bagi KPK sesuai ketentuan yang berlaku melalui PD.BPR.BKK/BKK setempat.

## BAB V PEMANFAATAN JASA PINJAMAN

### Pasal 6

- (1) Besar jasa/bunga pinjaman ditetapkan sebesar 12 % (dua belas perseratus) per tahun.

- (2) Perincian jasa/bunga pinjaman sebagai berikut :
- a. Sebesar 3 % (tiga perseratus) untuk Kas Daerah.
  - b. Sebesar 5 % (lima perseratus) untuk biaya operasional pembinaan.
  - c. Sebesar 3 % (tiga perseratus) untuk biaya operasional PD.BPR.BKK/BKK.
  - d. Sebesar 1 % (satu perseratus) untuk biaya operasional KPK.

#### Pasal 7

Tata cara penyetoran jasa/bunga pinjaman adalah :

- a. Jasa/bunga sebesar 3 % (tiga perseratus) dari pinjaman disetor ke PT. BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara atas nama rekening Kas Daerah melalui PD.BPR.BKK/BKK yang bersangkutan.
- b. Jasa/bunga sebesar 5 % (lima perseratus) disetorkan kepada Tim Pembinaan dengan perincian sebagai berikut :
  - Sebesar 3 % (tiga perseratus) untuk Operasional Tim Pembina Tingkat Kabupaten.
  - Sebesar 2 % (dua perseratus) untuk Operasional Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- c. Jasa/bunga sebesar 1 % (satu perseratus) untuk Operasional KPK.

### BAB VI

#### RESIKO PENGEMBANGAN USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA/PERDAGANGAN

#### Pasal 8

- (1) Dalam usaha industri rumah tangga /perdagangan apabila mengalami rugi atau gagal, maka nasabah bertanggung jawab terhadap modal pinjaman yang diterimanya sampai dengan lunas sesuai akad kredit yang ditandatangani.

- (2) Dalam hal nasabah tidak dapat mengangsur sampai batas waktu yang ditentukan, maka resiko ditanggung oleh kelompok dengan sistem tanggung renteng semua anggota KPK yang menjadi nasabah.

## BAB VII ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

### Pasal 9

Pergerakan dalam rangka pengembangan usaha industri rumah tangga/perdagangan dilakukan dengan surat akad kredit yang ditandatangani antara nasabah dengan pemberi modal PD.BPR.BKK/BKK yang ditunjuk.

### Pasal 10

Laporan perkembangan pelaksanaan penguatan modal yang disalurkan, dilaksanakan oleh :

- a. Penyuluh Pertanian Pembina KPK P4K Tingkat Kecamatan dengan diketahui oleh Camat dan dilaporkan kepada Ketua Tim Pembina Tingkat Kabupaten.
- b. PD.BPR.BKK/BKK setempat kepada Ketua Badan pembina PD.BPR.BKK/BKK Kabupaten Banjarnegara dengan tembusan Kepada Ketua Tim Pembina Tingkat Kabupten.

### Pasal 11

Tim Pembina Tingkat Kabupaten menghimpun laporan dari masing-masing Kecamatan untuk mengevaluasi dan sebagai bahan laporan terpadu kepada Bupati .

### Pasal 12

Laporan dari masing-masing Kecamatan dan PD.BPR.BKK/BKK dilaporkan setiap bulan sekali, dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten melaporkan perkembangannya setiap bulan sekali.



**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 13**

- (1) Pembinaan kegiatan penguatan modal untuk usaha industri rumah tangga /perdagangan adalah menjadi tanggung jawab Tim Pembina Tingkat Kecamatan, Ketua Badan Pembina PD.BPR.BKK/BKK dan Ketua Tim Pembina Tingkat Kabupaten.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan penguatan modal untuk usaha industri rumah tangga/perdagangan adalah menjadi tanggung jawab Ketua Tim Pembina Kabupaten, Ketua Badan Pembina PD.BPR.BKK/BKK dan Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan.

**BAB IX**  
**P E N U T U P**

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjarnegara dan atau Ketua Badan Pembina PD.BPR.BKK/BKK selaku pembina penguatan modal.

**Pasal 15**

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 21 November 2007

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 21 November 2007

SEKRETARIS DAERAH,

*Cap ttd,*

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2007 NOMOR 31 SERIE

Diumumkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 21 November 2007

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina Tingkat I  
NIP. 010 234 642

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara  
Nomor : 869 Tahun 2007  
Tanggal : 21 November 2007

---

**LOKASI DAN BESARAN DANA PENGUATAN MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA UNTUK  
USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA/PERDAGANGAN BAGI  
KELOMPOK PETANI KECIL (KPK) PROGRAM PENINGKATAN  
PENDAPATAN PETANI KECIL (P4K) MELALUI PD. BPR. BKK/ BKK  
DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2007**

No.	KECAMATAN	JUMLAH DANA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SUSUKAN	Rp. 25.000,00	1. Kecamatan Page- dongan masuk PD. BKK Kecamatan Banjarnegara. 2. Kecamatan Pandanarum masuk PD. BPR. BKK Kecamatan Kalibening
2.	PURWOREJO/KLAMPOK	Rp. 40.000,00	
3.	MANDIRAJA	Rp. 25.000,00	
4.	PURWANEGARA	Rp. 25.000,00	
5.	B A W A N G	Rp. 25.000,00	
6.	BANJARNEGARA	Rp. 25.000,00	
7.	PAGEDONGAN	Rp. 25.000,00	
8.	SIGALUH	Rp. 25.000,00	
9.	MADUKARA	Rp. 25.000,00	
10.	BANJARMANGU	Rp. 35.000,00	
11.	WANADADI	Rp. 25.000,00	
12.	R A K I T	Rp. 35.000,00	
13.	PUNGGELAN	Rp. 40.000,00	

1	2	3	4
14.	KARANGKOBAR	Rp. 25.000,00	
15.	PAGENTAN	Rp. 25.000,00	
16.	WANAYASA	Rp. 25.000,00	
17.	KALIBENING	Rp. 25.000,00	
18.	PANDANARUM	Rp. 25.000,00	
	<b>JUMLAH :</b>	<b>Rp. 500.000,00</b>	

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I